



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NAJANTORO, bertempat tinggal di RT 014 RW 000, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 Juli 2024 di bawah register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik SHM 01181;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan segera memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama:

1. Nama : Kartika Maylani
Tempat Tgl Lahir : Jambi, 09 Mei 2009
Usia : 15 Tahun
Agama : Islam
Alamat : RT 014 RW 000 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi
2. Nama : Sifa Adelia Maharani
Tempat Tgl Lahir : Jambi, 18 September 2013
Usia : 11 Tahun
Agama : Islam
Alamat : RT 014 RW 000 Kelurahan Tempino, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mestong, Kabupaten Muaro Jambi

3. Nama : Adinda Kumayra Cahaya Ramadani

Tempat Tgl Lahir : Jambi, 12 Mei 2017

Usia : 7 Tahun

Agama : Islam

Alamat : RT 014 RW 000 Kelurahan Tempino, Kecamatan
Mestong, Kabupaten Muaro Jambi

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perikatan / Mengagunkan terhadap Sebidan g Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi Sesuai Sertifikat Hak Milik No 01181 Tahun 2020 Atas Nama NAJANTORO (Pemohon);

- Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan mengajukan perubahan permohonan;

Menimbang, bahwa perubahan pada permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di RT 014 RW 000 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita yang bernama KRISWATI pada 9 Juni 2002 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/34/VI/2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : AYU PUTRI KHARISMA lahir 2 Februari 2003, KARTIKA MAYLANI lahir Jambi, 09 Mei 2009, SIFA ADELIA MAHARANI lahir Jambi, 18 September 2013 dan ADINDA KUMAYRA CAHAYA RAMADANI lahir Jambi, 12 Mei 2017 dimana yang 3 (tiga) orang anak masih di bawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 2 Juli 2023 berdasarkan Surat Kematian No. 474.4/06/TNO/X/2023;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan isteri Pemohon telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik SHM 01181 atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk kebutuhan ekonomi Pemohon, Pemohon sedang mengagunkan sertifikat tanah tersebut yang letak tanahnya di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi berdasarkan sertifikat dan ada kendala karena tiga nama pemegang hak yaitu KARTIKA MAYLANI, 09 Mei 2009, SIFA ADELIA MAHARANI dan ADINDA KUMAYRA CAHAYA

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADANI masih di bawah umur/kurang dari 21 tahun dan belum menikah sehingga tidak cakap hukum, untuk anak termasuk mengurus warisnya;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon untuk mengagunkan sertifikat tanah Hak Milik SHM 01181 tersebut di atas;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Cq Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini kiranya berkenan memeriksa dan mengadili yang selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : KARTIKA MAYLANI lahir Jambi, 09 Mei 2009, SIFA ADELIA MAHARANI lahir Jambi, 18 September 2013 dan ADINDA KUMAYRA CAHAYA RAMADANI lahir Jambi, 12 Mei 2017;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan Perikatan / Mengagunkan terhadap Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di Kelurahan Tempino Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Propinsi Jambi Sesuai Sertifikat Hak Milik No 01181 Tahun 2020 Atas Nama NAJANTORO (Pemohon) ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, perkara ini merupakan perkara *voluntair* berupa permohonan yang di dalamnya berisi suatu tuntutan hak perdata oleh suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa, oleh karenanya Hakim menerima perubahan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1571071707790201 atas nama NAJANTORO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1505051303190001 atas nama Kepala Keluarga NAJANTORO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 333/34/VII/2002, atas nama NAJANTORO menikah dengan KRISWATI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/06/TNO/X/2023, atas nama KRISWATI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, atas nama KRISWATI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3741/Ist-1920/2003 atas nama AYU PUTRI KHARISMA, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1571/CLU0107200997761 atas nama KARTIKA MAYLANI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1571/CLU0107200997761 atas nama SIFA ADELIA MAHARANI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1505-LT-21032019-0044 atas nama ADINDA KUMAYRA CAHAYA RAMADANI, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Setifikat Hak Milik No. 01181 atas nama NAJANTORO, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi, telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi TOPAN di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman dan tetangga Saksi satu RT dengan jarak sekira 300 (tiga ratus) meter dan sudah saling mengenal selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur untuk mengagunkan sertipikat tanah pemohon pada bank;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah dengan Kriswati dan mempunyai anak 4 (empat) orang anak perempuan, yang bernama Risma, May, Sifa dan Dinda;
 - Bahwa anak pertama Pemohon telah menikah dan tinggal di rumah Pemohon, sedangkan 3 (tiga) orang anak Pemohon masih bersekolah Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Kriswati telah memperoleh sebidang tanah di Tempino sebagaimana bukti surat (*vide* bukti P-10);
 - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia di tahun 2023 akibat kecelakaan mobil yang dikendarai bersama Pemohon, dan setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama Pemohon di rumahnya yang beralamat di RT 014, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai pedagang bakso di Pasar Angso Duo;
 - Bahwa saat ini Pemohon memerlukan biaya untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan untuk modal usaha agar dapat menafkahi anak-anaknya, sehingga Pemohon berniat mengambil kredit di bank dengan jaminan/agunan Sertipikat tersebut;
2. Saksi FEBRI ISMUWARDANI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga Saksi, yaitu Saksi tinggal di rumah nenek Saksi yang terletak di seberang jalan/depan rumah Pemohon;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak pemohon yang masih di bawah umur untuk mengagunkan sertipikat tanah Pemohon pada bank;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Kriswati dan mempunyai anak 4 (empat) orang anak perempuan, yang bernama Risma, May, Sifa dan Dinda;
 - Bahwa istri Pemohon meninggal dunia di tahun 2023 akibat kecelakaan mobil yang dikendarai bersama Pemohon, dan setelah istri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tinggal bersama Pemohon di rumahnya yang beralamat di RT 014, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang pertama bernama Risma telah menikah dan masih tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Risma mengetahui jika Pemohon berniat mengagunkan Sertipikat sebidang tanah kepada bank untuk memperoleh pinjaman dan tidak keberatan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pinjaman ke bank yaitu untuk biaya anak-anak Pemohon yang masih sekolah dan untuk modal usaha berdagang bakso;
- Bahwa kehidupan ekonomi Pemohon yaitu di tingkat menengah, akan tetapi saat ini Pemohon memerlukan uang untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pengadilan Negeri Sengeti berwenang mengadili permohonan Pemohon, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1571071707790201 atas nama NAJANTORO dan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor 1505051303190001 atas nama Kepala Keluarga NAJANTORO, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di RT 14 RW 000 Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sehingga Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai izin untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang bernama Kartika Maylani, Sifa Adelia Maharani dan Adinda Kumayra Cahaya Ramadani, untuk melakukan tindakan hukum Perikatan /

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengagunkan Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Sertipikat Hak Milik No 001181 Tahun 2020 yang tercatat atas nama Pemegang Hak : NAJANTORO (Pemohon);

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah dapat di simpulkan yang menjadi materi atau pokok permohonan yang harus dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon berhak untuk bertindak mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang bernama Kartika Maylani, Sifa Adelia Maharani dan Adinda Kumayra Cahaya Ramadanani untuk menggunkan tanah tersebut ?;
2. Apakah tujuan Pemohon menggunkan tanah tersebut dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Pemohon ?;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan oleh keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian telah dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Kriswati menurut tata cara agama Islam pada tanggal 9 Juni 2002 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 333/34/VI/2002 tanggal 15 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian (*vide* bukti P-3);
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT 014, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi (*vide* bukti P-1);
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Kartika Maylani lahir di Jambi pada tanggal 9 Mei 2009, Sifa Adelia Maharani lahir di Jambi pada tanggal 18 September 2013, Adinda Kumayra Cahaya Ramadanani lahir di Jambi tanggal 12 Mei 2017, dari hasil perkawinan Pemohon dengan Kriswati;
- Bahwa sebidang tanah yang akan diagunkan oleh Pemohon terletak di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Sertipikat Hak Milik No. 01181 tahun 2020 yang tercatat atas nama Pemegang Hak Najiantoro (Pemohon) (*vide* bukti P-10);
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Kriswati telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2023 karena kecelakaan lalu lintas (*vide* bukti P-4);
- Bahwa anak-anak Pemohon dari hasil perkawinan dengan Kriswati, yang bernama Kartika Maylani, Sifa Adelia Maharani dan Adinda Kumayra Cahaya Ramadanani tinggal bersama Pemohon di RT 014, Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui Pemohon adalah suami sah dari seorang perempuan bernama Kriswati dan berdasarkan bukti P-4 dan P-11 dapat diketahui istri Pemohon yang bernama Kriswati tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2023;

Menimbang, bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Kartika Maylani lahir di Jambi pada tanggal 9 Mei 2009 (15 tahun), Sifa Adelia Maharani lahir di Jambi pada tanggal 18 September 2013 (10 tahun), Adinda Kumayra Cahaya Ramadani lahir di Jambi tanggal 12 Mei 2017 (7 tahun), dari hasil perkawinan Pemohon dengan Kriswati;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa untuk menjawab mengenai perbedaan batas usia kedewasaan seseorang Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan "Penentuan mengenai batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohon menyangkut perbuatan hukum keperdataan maka penentuan kedewasaan anak Pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 330 KUHPerdata;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan dalam hal salah **seorang suami/istri meninggal dunia**, maka suami/istri yang hidup lebih lama demi hukum menjadi wali atas anak-anaknya yang belum dewasa;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas oleh karena anak-anak Pemohon Kartika Maylani, Sifa Adelia Maharani, dan Adinda Kumayra Cahaya Ramadani belum berumur 21 tahun atau masih belum dewasa sehingga harus diwakili oleh walinya dalam hal ini adalah Pemohon sendiri sebagai Ibu kandungnya untuk mewakili kepentingan anak tersebut melakukan perbuatan hukum mengagunkan atas bidang tanah *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka untuk mengetahui apakah kepentingan anak tersebut menghendaknya, pengadilan akan meneliti secara seksama alasan permohonan Pemohon apakah dilakukan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak-anak Pemohon khususnya apakah bermanfaat bagi kepentingan anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi, diketahui bahwa anak Pemohon yang telah dewasa bernama Ayu Putri Kharisma mengetahui bahwa Sertipikat Hak Milik 01181 akan diagunkan ke bank untuk memperoleh pinjaman;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa tujuan Pemohon mengagunkan tanah tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Pemohon dan adanya suatu keperluan finansial yang mendesak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan adanya persetujuan kedua anak Pemohon yang telah dewasa tersebut untuk mengagunkan tanah *a quo*, maka Hakim berpendapat maksud dan tujuan Pemohon mengagunkan tanah *a quo* karena keadaan yang sangat diperlukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon bersama anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 330, 340, 345 dan Pasal 393 KUHPdata, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama KARTIKA MAYLANI lahir di Jambi pada tanggal 9 Mei 2009, SIFA ADELIA MAHARANI lahir di Jambi pada tanggal 18 September 2013 dan ADINDA KUMAYRA CAHAYA RAMADANI lahir di Jambi tanggal 12 Mei 2017;
3. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk melakukan Perikatan / Mengagunkan terhadap Sebidang Tanah yang terletak di Kelurahan Tempino, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi sesuai Sertipikat Hak Milik No 01181 Tahun 2020 atas nama Pemegang Hak Najiantoro;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Syara Fitriani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Syara Fitriani, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)